



PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 45, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan, xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Wahyuningsi, SH.,MH, Pengacara /Advokat dan Kuasa Hukum,berkedudukan di Jalan Haluoleo,Bumi Praja Blok B N0.23 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx,pekerjaan xxxxx, tempat tinggal, di Jalan xxxxx (belakang Hotel Kubra),Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0187/Pdt.G/2019/PAKdi., tanggal 18 Februari 2019 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan padatanggal 05 Januari 1990 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Lasalimu Bau- Bau hingga tahun 2007, setelah itu pindah di Kendari di Jalan Bunga Duri 4 hingga tahun 2008, kemudian awal 2009 Penggugat pindah di Jalan teratai Kendari hingga sekarang namun Tergugat tidak ikut pindah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 4 orang anak.
  - 3.1. xxxxx, Perempuan Lahir di Buton Tangga 07- 07-1990
  - 3.2. xxxxx Laki- Laki Lahir di Buton Tangga 18-04-1993
  - 3.3. xxxxx, Laki- Laki lahir di Buton 27-05- 1997
  - 3.4. xxxxx, Perempuan lahir di Buton 01-12-2005
3. Bahwa keempat anak tersebut diatas tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak awal 2009 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan telah pisah rumah hingga sekarang, yang meninggalkan rumah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak diberikan nafkah Lahir dan Batin sejak tahun 2009 hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama (Wa Usi)

Hal. 2 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muh. Kamil Said Bin Muh. Said Balla**) terhadap Penggugat (**Suyanti Binti Sutomo**) di depan siding Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan masing-masing tanggal 28 Februari 2019, tanggal 14

Hal. 3 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dan tanggal 21 Maret 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimo Selatan, Nomor xxxxx, telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, telah menerangkan

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama Muh.Kamil Said bin Muh Said Bella;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 4 orang anak masing masing bernama 1. xxxxx 2. xxxxx,3. xxxxx,4. xxxxx,;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Lasalimo Selatan Kabupaten Buton,selama 17 tahun,setelah itu pindah di Kota Kendari selama 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2009;
- bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II: xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Ibu mertua Penggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama Muh.Kamil Said bin Muh Said Bella anak kandung saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, masing masing bernama: 1. xxxxx 2. xxxxx,3. xxxxx,4. xxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Lasalimo Selatan Kabupaten Buton,selama 17 tahun,setelah itu pindah di Kota Kendari selama 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2009;

Hal. 5 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa masud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Nasti, binti M.Sahid, umur 20

Hal. 6 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, dan Nipatri binti Rudi, umur 22 tahun, agama Islam, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Lasilimo Selatan sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxx tanggal Desember 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Anggka ( 4 ) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 5,6, 7, dan 8, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Lasa Limo Selatan, pada tanggal 05 Januari 1990 sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor:02/ 02/ 1/1990 tanggal Desember 2013;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat,;
- bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tersebut tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau memberi nafkah dan acuh kepada Penggugat dan pada bulan April 2018, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selama terjadi pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai

Hal. 8 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 9 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA

Kdi.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs.MOKH AKHMAD,SH M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah,S.Ag,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Muslim,M.H.

Dr.H.Mudjahid,S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.MOKH AKHMAD,SH.M.HES

Atirah,S.Ag,M.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 275.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 366,000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA

Kdi.



Kdi.

Hal. 12 dari 12 halaman, Pts. No. 0187/Pdt.G/2018/PA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)